



**P U T U S A N**

**Nomor 39/Pid.B/2017/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Devi Ariadi Als Depit Bin Sarijo ;**
2. Tempat lahir : Muara Tebo ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 9 Maret 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bungkal, Rt.01 Rw.04, Kel. Muara Tebo,  
Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 39/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 17 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 17 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEVI ARIADI Als DEPIT Bin SARIJO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **DEVI ARIADI Als DEPIT Bin SARIJO** pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di lokasi pemakaman umum Rt. 02 Rw. 01 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Mrt.



terhadap saksi **TAUFIK HIDAYATULLAH Bin BAHRULLAH**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 08.30 Wib saksi **TAUFIK HIDAYATULLAH** sedang berziarah ke kuburan anak saksi **TAUFIK** di pemakaman umum Rt. 02 Rw. 01 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo bersama istri saksi **TAUFIK** yang bernama saksi **INDAH ARMILIANA Binti FAUZI**, kemudian datang terdakwa **DEPIT** yang merupakan paman saksi **INDAH** hendak membawa pulang saksi **INDAH** karena disuruh oleh saksi **MARLINA** yang merupakan ibu saksi **INDAH**, akan tetapi saksi **INDAH** tidak mau pulang, lalu terdakwa memegang dan menarik tangan saksi **INDAH** untuk mengajaknya pulang akan tetapi saksi **TAUFIK** menghalanginya sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul bagian bibir saksi **TAUFIK** dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah dikepal sebanyak 1 (satu) kali. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi **TAUFIK** mengalami luka robek di bibir atas kiri dan lebam (bengkak) di bibir atas kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 003 / VER / RSUD / 2016 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitri Sovia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Tebo.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAUFIK HIDAYATULLAH Bin BAHRULLAH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah paman istri saksi ;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 08.30 wib di lokasi pemakaman umum Rt. 02 Rw. 01 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membaca Surat Yasin di kuburan anak saksi bersama istri saksi yang bernama saksi **INDAH ARMILIANA Binti FAUZI** lalu datang mertua saksi menyuruh saksi **INDAH** pulang akan tetapi saksi **INDAH** tidak mau, kemudian terdakwa datang dan ikut mencoba membawa saksi **INDAH** pulang akan tetapi saksi **INDAH** tetap tidak mau pulang dan memeluk saksi

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung memukul bagian bibir saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah dikepal sebanyak 3 (tiga) kali sehingga bibir saksi sebelah kiri luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian saksi meninggalkan lokasi pemakaman tersebut dan langsung melapor ke Polsek Tebo Tengah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dapat melakukan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan terdakwa, saksi hanya mempunyai permasalahan dengan mertua saksi ;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan, karena Terdakwa hanya memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali.;

2. Saksi FAUZI Bin M. YUSUF, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah adik kandung istri saksi ;
- Bahwa pemukulan terhadap menantu saksi yang bernama saksi TAUFIK Hidayattullah yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 08.30 wib di lokasi pemakaman umum Rt. 02 Rw. 01 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo ;
- Bahwa pada saat itu saksi TAUFIK sedang berziarah ke kuburan anak saksi TAUFIK bersama anak saksi yang merupakan istri saksi TAUFIK yang bernama saksi **INDAH ARMILIANA Binti FAUZI** lalu saksi datang menyuruh saksi **INDAH** pulang akan tetapi saksi **INDAH** tidak mau, kemudian terdakwa yang disuruh istri saksi yang bernama saksi **MARLINA** datang dan ikut mencoba membawa saksi **INDAH** pulang akan tetapi saksi **INDAH** tetap tidak mau pulang dan memeluk saksi TAUFIK kemudian terdakwa langsung memukul saksi TAUFIK sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir saksi TAUFIK dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah dikepal;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi TAUFIK meninggalkan lokasi pemakaman tersebut sedangkan saksi bersama istri saksi, terdakwa dan anak saksi yaitu saksi INDAH langsung pulang ;
- Bahwa sebelumnya saksi TAUFIK tidak mempunyai permasalahan dengan terdakwa, saksi TAUFIK hanya mempunyai permasalahan dengan saksi karena saksi TAUFIK tidak mengurus istri dan anaknya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MARLINA Bin SARIJO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa pemukulan terhadap menantu saksi yang bernama saksi TAUFIK HIDAYATTULLAH yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 08.30 wib di lokasi pemakaman umum Rt. 02 Rw. 01 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi belum sampai di lokasi pemakaman saat terjadinya kejadian tersebut ;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa datang ke lokasi pemakaman tersebut untuk membawa pulang anak saksi yang bernama saksi INDAH adalah saksi sendiri ;
- Bahwa sebelumnya saksi TAUFIK tidak mempunyai permasalahan dengan terdakwa, saksi TAUFIK hanya mempunyai permasalahan dengan saksi karena saksi TAUFIK tidak mengurus istri dan anaknya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi INDAH ARMILIANA Binti FAUZI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah paman saksi ;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Mrt.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan terhadap suami saksi yang bernama TAUFIK HIDAYATTULLAH yang dilakukan oleh Terdakwa, dilakukan pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 08.30 wib di lokasi pemakaman umum Rt. 02 Rw. 01 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan TAUFIK sedang berziarah ke kuburan anak saksi dan TAUFIK lalu bapak saksi datang menyuruh saksi pulang akan tetapi saksi tidak mau, kemudian terdakwa DEVI datang dan ikut mencoba membawa saksi pulang akan tetapi saksi tetap tidak mau pulang dan memeluk suami saksi kemudian terdakwa langsung memukul suami saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir suami saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah dikepal;
- Bahwa kemudian TAUFIK meninggalkan lokasi pemakaman tersebut sedangkan saksi bersama orangtua saksi dan terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa sebelumnya TAUFIK tidak mempunyai permasalahan dengan terdakwa, TAUFIK hanya mempunyai permasalahan dengan orangtua saksi karena TAUFIK tidak mengurus saksi pada saat melahirkan dan anak saksi sakit. ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi TAUFIK HIDAYATTULLAH yang merupakan suami keponakan terdakwa yang bernama saks INDAH ARMILIANA pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 08.30 wib di lokasi pemakaman umum Rt. 02 Rw. 01 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo ;
- Bahwa terdakwa datang ke lokasi pemakaman tersebut karena disuruh oleh kakak terdakwa yang bernama saksi MARLINA untuk membawa pulang saksi INDAH ;
- Bahwa sampai di lokasi pemakaman tersebut terdakwa berusaha membawa saksi INDAH pulang akan tetapi saksi INDAH tidak mau dan saksi TAUFIK menghalangi usaha terdakwa lalu saksi INDAH

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Mrt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan saksi TAUFIK berpelukan sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi TAUFIK dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi TAUFIK ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan saksi TAUFIK, yang ada hanya permasalahan saksi TAUFIK dengan kakak terdakwa karena saksi TAUFIK yang merupakan menantu kakak terdakwa tidak mau mengurus anak dan istrinya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dan keluarga terdakwa sudah beberap kali datang ke rumah saksi TAUFIK untuk meminta maaf akan tetapi tidak pernah bertemu karena saksi TAUFIK tidak ada di rumah sehingga terdakwa hanya menyampaikan permintaan maaf melalui keluarga saksi TAUFIK.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 08.30 wib di lokasi pemakaman umum Rt. 02 Rw. 01 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Taufik Hidayatullah;
- Bahwa benar, kronologis kejadian tersebut yaitu pada saat itu saksi Taufik Hidayatullah sedang membaca Surat Yasin di kuburan anak saksi Taufik Hidayatullah bersama istri saksi yang bernama saksi **INDAH ARMILIANA Binti FAUZI** lalu datang mertua saksi Taufik Hidayatullah menyuruh saksi INDAH pulang akan tetapi saksi INDAH tidak mau, kemudian terdakwa datang dan ikut mencoba membawa saksi INDAH pulang akan tetapi saksi INDAH tetap tidak mau pulang dan memeluk saksi Taufik Hidayatullah kemudian terdakwa langsung memukul bagian bibir saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir saksi Taufik Hidayatullah sebelah kiri luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar, dari hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 003 / VER / RSUD / 2016 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitri Sovia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin, Kab. Tebo diperoleh kesimpulan: saksi TAUFIK mengalami luka robek di bibir atas kiri dan lebam (bengkak) di bibir atas kiri.;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

- Unsur “Setiap Orang” ;
- Unsur “Melakukan penganiayaan” ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini terdakwa Devi Ariadi Als Depit Bin Sarijo sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Delik – delik khusus dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan terbitan Binacipta Bandung tahun 1985 halaman 111 – 112 menyatakan bahwa dari rumusan pasal 351 KUHP, undang – undang hanya berbicara mengenai “penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur – unsur dari tindak pidana tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Mrt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kesengajaan merugikan kesehatan orang lain “ itu adalah sama dengan penganiayaan.;

Menimbang bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain.;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain.;
- c. merugikan kesehatan orang lain.;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang – undang Hukum Pidana halaman 245 yang diterbitkan oleh Politea Bogor menyatakan bahwa “ penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit, atau luka dan merusak kesehatan orang lain.;

Menimbang bahwa menurut Prof.Dr.jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik – delik tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP terbitan Sinar Grafika tahun 2009, pada halaman 70 menjelaskan “ Penganiayaan bisa berupa pemukulan, penjiambakan, pengirisan, membiarkan anak kelapan, memberikan zat, luka dan cacat “.;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur melakukan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan sakit/luka terhadap seseorang yang dalam hal ini adalah terhadap saksi korban **TAUFIK HIDAYATULLAH Bin BAHRULLAH** ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum, bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 08.30 wib di lokasi pemakaman umum Rt. 02 Rw. 01 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, pada saat itu saksi Taufik Hidayatullah sedang membaca Surat Yasin di kuburan anak saksi Taufik Hidayatullah bersama istri saksi yang bernama saksi **INDAH ARMILIANA Binti FAUZI** lalu datang mertua saksi Taufik Hidayatullah menyuruh saksi **INDAH** pulang akan tetapi saksi **INDAH** tidak mau, kemudian terdakwa datang dan ikut mencoba membawa saksi **INDAH** pulang akan tetapi saksi **INDAH** tetap tidak mau pulang dan memeluk saksi Taufik Hidayatullah kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul bagian bibir saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir saksi Taufik Hidayatullah sebelah kiri luka dan mengeluarkan darah.;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban TAUFIK HIDAYATULLAH BHRULLAH mengalami mengalami luka robek di bibir atas kiri dan lebam (bengkak) di bibir atas kiri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 003 / VER / RSUD / 2016 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitri Sovia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin, Kab. Tebo;

Menimbang bahwa luka yang dialami oleh saksi TAUFIK HIDAYATULLAH Bin BHRULLAH adalah luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Mrt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Taufik Hidayatullah mengalami luka.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Taufik Hidayatullah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Devi Ariadi Als Depit Bin Sarijo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, oleh Partono, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, SH., dan Cindar Bumi, SH.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rika Bahri, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, SH.

Partono, SH.MH.

Cindar Bumi, SH.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)